


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia telah menyaksikan perkembangan pesat lembaga keuangan syariah. Sistem keuangan syariah berperan penting dalam menghubungkan pihak yang memerlukan dana dengan pihak yang memiliki surplus dana, melalui produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah (Ningsih, 2023).

Keberadaan keuangan mikro muncul sebagai respons terhadap kebutuhan kelompok masyarakat miskin dan usaha mikro kecil (UMKM) akan layanan keuangan. Akses ke layanan ini diharapkan mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, lembaga keuangan formal seperti bank sering kali tidak mampu memenuhi kebutuhan ini karena UMKM dan masyarakat miskin dianggap berisiko tinggi (KNKS, 2019).



Gambar 1.1

Data Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) KUMKM di Indonesia

Sumber: linkumkm, 2024

Data tersebut menunjukkan potensi optimistis Indonesia dalam menciptakan lapangan kerja melalui sektor UMKM. Namun, diakui bahwa data tersebut masih perlu diperbaiki dan diperbarui secara berkala, karena terdapat ketidaksesuaian antara data perizinan di Badan Koordinasi Penanaman Modala

(BKPM) dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Menurut Menteri Koperasi dan UKM, sekitar 95% UMKM di Indonesia belum mencapai tingkat kompetitif dan lebih berfokus pada bertahan hidup dalam ekonomi subsistem, dengan mayoritas UMKM masih berorientasi pada pasar lokal dan belum memanfaatkan teknologi modern atau akses pembiayaan. Faktor utama yang menghambat kemajuan ini termasuk keterbatasan sumber daya, kualitas produk dan masalah pembiayaan. Upaya mengatasi hal ini, dilakukan pembaruan data UMKM secara berkala melalui Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) KUMKM guna mendukung program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan akuntabel (Linkumkm, 2024).

Lembaga keuangan di Indonesia memainkan peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi nasional, termasuk lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi dengan prinsip syariah (LKMS) maupun konvensional (LKM). Keberadaan lembaga keuangan sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat modern, sehingga tidak dapat dipisahkan dari sektor riil atau aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satu contohnya adalah hubungan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan LKM atau LKMS. Pembiayaan UMKM sering mengandalkan LKM atau LKMS sebagai sumber modal, karena sebagian besar UMKM kesulitan memenuhi syarat untuk memperoleh kredit atau pembiayaan dari perbankan. Hambatan akses UMKM ke perbankan biasanya terkait dengan persyaratan seperti prinsip 5C, yaitu *Collateral* (jaminan), *Capacity* (kapasitas usaha), *Character* (karakter peminjam), *Capital* (modal usaha) dan *Condition of economy* (kondisi ekonomi makro) (Aan Nasrullah, 2020).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan institusi keuangan yang didirikan khusus untuk menyediakan layanan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan usaha mikro untuk anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun jasa konsultasi pengembangan usaha, dengan tujuan utama yang tidak hanya berfokus pada keuntungan semata (icdx group, 2024).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro di Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip keuangan syariah. BMT didirikan dengan tujuan utama menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat, khususnya

di tingkat mikro dan kecil, sesuai dengan ajaran Islam. BMT menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan syariah, seperti pembiayaan mikro, tabungan, investasi dan layanan lainnya. Proses pembiayaan di BMT berfokus pada keadilan, transparansi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga menjadi alternatif bagi mereka yang mencari solusi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Muzakki & Fitriyani, 2024).

BMT NU Sejahtera KC. Cilimus Kuningan lembaga keuangan mikro syariah yang hadir untuk memberikan layanan keuangan syariah kepada masyarakat, lokasinya yang strategis memudahkan akses masyarakat sekitar, kegiatan usaha produktif dan kebutuhan finansial berbasis prinsip syariah yang mendukung pertumbuhan finansial anggota. Produk dan layanan yang diberikan memiliki 2 produk yang disediakan yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan yang dimana memainkan peran krusial dalam mengelola risiko pembiayaan, termasuk Pembiayaan *Murabahah*. Menurut Bapak Deni Haryanto selaku *Branch Manager Murabahah* adalah akad jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu BMT dan anggota. *Murabahah*, yang lebih dikenal sebagai jual beli berbasis keuntungan, berasal dari kata *ribhu* yang berarti keuntungan. Transaksi ini merupakan bentuk jual beli di mana bank menetapkan jumlah keuntungannya secara transparan. Dalam transaksi ini, bank berperan sebagai penjual, sementara anggota bertindak sebagai pembeli. Harga jual yang ditetapkan mencakup harga beli bank dari pemasok ditambah dengan margin keuntungan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara praobservasi yang dilakukan dengan Bapak Deni Haryanto selaku *Branch Manager* (BM) BMT NU Sejahtera KC. Cilimus Kuningan dalam pelaksanaan pembiayaan khususnya akad *murabahah* terdapat permasalahan dalam pelaksanaan yaitu awal tahun 2020 saat pandemi *Covid-19* melanda ke Indonesia, juga berlanjut sampai dengan tahun sekarang 2024 yang dimana terlihat adanya permasalahan pembiayaan yang dilakukan oleh anggota baik itu kesulitan dalam memenuhi kewajibannya dikarenakan faktor ekonomi yang tidak stabil, menurunnya usaha anggota dimana persaingan saat ini lebih ketat dan

terjadinya musibah atau bencana. Hal ini terlihat pada data pembiayaan *murabahah* bermasalah, yakni sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Pembiayaan Bermasalah BMT NU Sejahtera KC. Cilimus Kuningan
Tahun 2020

Bulan	Jumlah Tunggakan	Anggota Menunggak
Juni	Rp. 19.367.186	18
Juli	Rp. 16.203.074	18
Agustus	Rp. 10.482.732	11
September	Rp. 14.837.142	12
Oktober	Rp. 9.788.365	10
November	Rp. 12.743.087	11
Desember	Rp. 9.458.364	10

Sumber: Admin BMT NU Sejahtera KC. Cilimus Kuningan, 2021

Berdasarkan data diatas hasil peneliti terdahulu (Mutia Rahmayanti, 2021) masalah pembiayaan *murabahah* di BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, disebabkan karena faktor internal seperti analisis yang kurang layak, keterbatasan pengetahuan terhadap jenis usaha anggota, lemahnya pelaksanaan pembinaan dan monitoring dari BMT, dan faktor eksternal seperti adanya itikad yang kurang baik, penyalahgunaan dana pembiayaan dan adanya unsur ketidaksengajaan yang dilakukan oleh anggota. Dilihat tabel mengalami fluktuasi dengan kenaikan dan penurunan seiring dengan jumlah anggota pembiayaan yang cukup besar. Menghadapi dinamika tersebut, diperlukan strategi yang tepat untuk menangani pembiayaan bermasalah agar kualitas pembiayaan tetap terjaga.

Namun, BMT NU Sejahtera KC. Cilimus Kuningan sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah, menghadapi tantangan signifikan terkait pembiayaan bermasalah. Setiap pembiayaan memiliki risiko yang sulit diprediksi secara pasti, dengan dua kemungkinan utama yaitu keuntungan atau kerugian. Untuk meminimalkan risiko, perlu adanya pengaturan dan langkah-langkah antisipatif guna menghadapi potensi masalah yang mungkin muncul. Faktor

internal seperti kurangnya kemampuan analisis pembiayaan, pembinaan yang kurang tepat dan miskomunikasi antar bagian dapat memperburuk situasi. Selain itu, faktor eksternal seperti karakter anggota yang kurang baik, adanya *side streaming* dana, menurunnya kondisi usaha anggota, serta musibah dan ekspansi yang terlalu besar juga turut berkontribusi pada masalah ini (Nariati, 2022).

Di sisi lain, pembiayaan diharapkan dapat mendukung keberlangsungan BMT NU Sejahtera KC. Cilimus Kuningan serta mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat, asalkan dikelola dengan baik. Sebaliknya, pengelolaan pembiayaan yang buruk dapat menimbulkan masalah dan bahkan mengancam kelangsungan lembaga keuangan tersebut. *Non Performing Finance* (NPF) terjadi ketika anggota tidak mampu memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan dengan BMT. NPF disebabkan oleh kesulitan keuangan yang dialami anggota. Selain itu, NPF juga dapat dipicu oleh berbagai faktor yang harus diidentifikasi oleh pejabat pembiayaan, baik yang berasal dari kelemahan internal debitur, pihak Bank, maupun faktor eksternal yang mempengaruhi kedua belah pihak (Sa'diyah, 2019).

Non-Performing Financing (NPF) menggambarkan kemampuan suatu lembaga keuangan dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang telah disalurkan hingga lunas. NPF merupakan persentase dari total pembiayaan bermasalah (dengan kategori kurang lancar, diragukan dan macet) terhadap keseluruhan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan (Rohman & Ansori, 2024).

Untuk menghindari potensi pembiayaan bermasalah, BMT perlu mengambil langkah antisipatif yang tepat, termasuk melakukan analisis mendalam terhadap karakter anggota, kondisi ekonomi dan manajemen usaha. Strategi harus diimplementasikan dengan baik melalui prosedur yang sesuai dan melibatkan semua pihak terkait. Pengawasan dan pemantauan yang berkelanjutan penting untuk memastikan efektivitas strategi dalam mengelola risiko pembiayaan *murabahah* bermasalah. Identifikasi dan evaluasi risiko yang tepat memungkinkan untuk mengurangi dan mengelola risiko secara efektif (Rahmatika & Martilova, 2023). Selain itu, strategi penanganan masalah dalam pembiayaan *murabahah*

melibatkan empat elemen penting, yaitu komunikasi, kepercayaan, komitmen, serta penyelesaian masalah melalui metode seperti penjadwalan ulang (*rescheduling*), penyesuaian kondisi (*reconditioning*), *restrukturisasi* dan asistensi manajemen (Nuansyah, 2022).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini sangat penting untuk diteliti terkait dengan efektivitas strategi penanganan *murabahah* pembiayaan bermasalah di BMT NU Sejahtera KC. Cilimus Kuningan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka didapatkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sekitar 95% UMKM di Indonesia belum mencapai tingkat kompetitif dan lebih berfokus pada bertahan hidup dalam ekonomi subsistem, dengan mayoritas UMKM masih berorientasi pada pasar lokal dan belum memanfaatkan teknologi modern atau akses pembiayaan.
2. Meskipun berkembang pesat, lembaga keuangan syariah masih menghadapi tantangan dalam menjangkau segmen masyarakat yang membutuhkan layanan, khususnya UMKM dan masyarakat miskin.
3. UMKM seringkali dianggap berisiko tinggi oleh lembaga keuangan sehingga sulit memenuhi persyaratan pembiayaan, seperti prinsip 5C.
4. Proses pembiayaan di BMT berfokus pada keadilan, transparansi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga menjadi alternatif bagi mereka yang mencari solusi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.
5. Pembiayaan bermasalah, terjadi saat anggota gagal memenuhi kewajiban pembayaran, yang dapat mengancam kelangsungan usaha dan kestabilan keuangan lembaga.
6. Selama pandemi Covid-19 pada tahun 2020, BMT NU Sejahtera mencatat tingginya jumlah tunggakan dalam pembiayaan *murabahah*.

7. BMT NU Sejahtera KC. Cilimus memiliki keterbatasan dalam kemampuan menganalisis pembiayaan, yang menyebabkan terjadinya masalah dalam pembiayaan.
8. BMT NU Sejahtera KC. Cilimus menghadapi masalah pada rasio NPF akibat kesulitan keuangan yang dialami oleh para anggotanya.
9. Strategi penanganan yang diterapkan belum mampu mengatasi pembiayaan bermasalah secara signifikan.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi permasalahannya, yaitu fokus penelitian terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya, strategi penanganan dan keefektifan penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT NU Sejahtera KC. Cilimus Kuningan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka disusunlah rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT NU Sejahtera KC. Cilimus Kuningan baik Internal maupun Eksternal?
2. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT NU Sejahtera KC. Cilimus Kuningan?
3. Bagaimana efektivitas penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT NU Sejahtera KC. Cilimus Kuningan?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada latar belakang, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor- faktor penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT NU Sejahtera KC. Cilimus Kuningan.
- b. Untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT NU Sejahtera KC. Cilimus Kuningan.
- c. Untuk mengetahui keefektifan pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT NU Sejahtera KC. Cilimus Kuningan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang dianalisis dan dibahas, diantaranya yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan di sektor perbankan, khususnya mengenai efektivitas strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT NU Sejahtera KC. Cilimus Kuningan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Perguruan Tinggi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Penelitian ini dapat menjadi referensi akademis untuk pengembangan kurikulum di bidang keuangan syariah.

2) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini memberikan wawasan praktis dan teoritis mengenai risiko dalam pembiayaan *murabahah* bermasalah yang terjadi di BMT NU Sejahtera KC. Cilimus Kuningan, serta meningkatkan kemampuan analisis di bidang keuangan syariah.

3) Bagi BMT NU Sejahtera KC. Cilimus Kuningan

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah, mengurangi risiko dan meningkatkan kinerja keuangan.

F. Kajian Literatur

Dalam menyusun penelitian, kajian literatur ini bertujuan untuk mengulas teori, konsep dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, guna memberikan landasan teoretis yang kuat bagi penelitian penulis. Adapun penelitian terdahulu yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pada penelitian Alfani, M., & Solihin, K. dengan judul “Efektivitas *Monitoring* Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah.” 2023. Dari hasil penelitian dibuktikan bahwa KSPPS BMT Harber Cabang Tanggulasi Jepara melaksanakan tiga jenis *monitoring* pembiayaan, yaitu *monitoring* tidak langsung (administratif), *monitoring* langsung (lapangan), dan *monitoring* tindak lanjut. *Monitoring* ini terbukti efektif, terlihat dari penurunan tingkat NPF dari 15% menjadi 12%. Namun, petugas pembiayaan perlu rutin mengevaluasi kinerja agar dapat menganalisis masalah secara mendalam dan memastikan eksekusi di lapangan berjalan dengan baik (Alfani & Solihin, 2023). Persamaan dengan penelitian kali ini ialah sama-sama meneliti upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Alfani, M., & Solihin, K. yaitu tempat dan waktu penelitian berbeda serta objek penelitian yang dilakukan oleh Alfani, M., & Solihin, K. pada pembiayaan secara luas. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan pada efektivitas strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah.
2. Pada penelitian Rahmatika, O., & Martilova, N dengan judul “Analisis Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sungai Rotan-Batu Taba” 2023. Dari hasil penelitian dibuktikan bahwa KSP Syariah Sungai Rotan-Batu Taba memiliki dua solusi untuk menyelesaikan pembiayaan *mudharabah* bermasalah. Pertama, memberikan perpanjangan waktu bagi anggota yang menghadapi kendala finansial. Kedua, melakukan *restrukturisasi* pembiayaan, seperti penjadwalan ulang pembayaran, penyesuaian bagi hasil, atau pengurangan pokok pinjaman. Efektivitas penyelesaian masalah

ini mencapai sekitar 70%, terbukti dari berkurangnya jumlah anggota yang bermasalah dalam rapat tahunan 2021. Namun, 30% kasus masih terkendala komunikasi karena anggota sulit dihubungi, sehingga koperasi kesulitan menagih pinjaman. Jika tidak ada respons, koperasi akan mendatangi rumah anggota (Rahmatika & Martilova, 2023). Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu tempat, waktu dan akad pembiayaan yang digunakan penelitian berbeda yaitu menggunakan akad pembiayaan *murabahah*.

3. Pada penelitian Hesty Nariati dengan judul “Efektivitas Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Mudharabah* Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah Di Kjks An-Nur Kc Jatitujuh Majalengka” 2022. Dari hasil penelitian dibuktikan bahwa Faktor internal yang menyebabkan pembiayaan mudharabah bermasalah di KJKS An-Nur KC Jatitujuh meliputi kurangnya kemampuan analisis, pembinaan yang tidak tepat dan miskomunikasi antar bagian. Faktor eksternal termasuk karakter anggota yang kurang baik, penyalahgunaan dana, penurunan usaha anggota, musibah dan ekspansi yang berlebihan. Strategi penanganan yang diterapkan mencakup langkah preventif seperti pengecekan syarat pembiayaan, analisis dengan prinsip 5C, serta pemantauan. Penyelesaian dilakukan melalui pembinaan, *rescheduling*, *reconditioning* dan jaminan. Meskipun strategi ini diterapkan, NPF masih tinggi di angka 33,49%, melebihi batas yang ditetapkan sebesar 5%, sehingga belum efektif (Nariati, 2022). Persamaan dengan peneliti ialah sama-sama meneliti efektivitas strategi penanganan pembiayaan bermasalah dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu tempat dan pembiayaan yang digunakan berbeda peneliti menggunakan pembiayaan *murabahah* dan peneliti terdahulu menggunakan perspektif manajemen risiko syariah.
4. Pada penelitian Mustika Putri Nuansyah dengan judul “Efektivitas *Relationship Marketing* Dalam Menyelesaikan Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah Di Baitul Mal Wa Tamwil Fajar Kota Metro” 2023. Dari hasil

penelitian dibuktikan bahwa pembiayaan *mudhârabah* bergantung pada kepercayaan dan kerjasama, dengan sistem bagi hasil. Jika usaha anggota tidak menghasilkan keuntungan, pembayaran bagi hasil tidak dapat dilakukan, menyebabkan pembiayaan macet. Untuk mengatasi ini, BMT Fajar menerapkan strategi *relationship marketing* yang fokus pada menjaga hubungan dan menyelesaikan masalah dengan *win-win solution*. Strategi ini melibatkan komunikasi, kepercayaan, komitmen, serta penanganan masalah melalui *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* dan bantuan manajemen. Pendekatan dilakukan secara kekeluargaan tanpa jalur hukum, namun efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena pendekatan personal belum dimaksimalkan. (Nuansyah, 2022). Persamaan dengan peneliti ialah sama-sama membahas efektivitas menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan dengan peneliti yaitu tempat dan pembiayaan yang digunakan berbeda peneliti menggunakan pembiayaan *murabahah* dan peneliti terdahulu fokus pada efektivitas *relationship marketing* dalam menyelesaikan pembiayaan *mudharabah* bermasalah.

5. Pada penelitian Sitti Asia dan Ismail Keri dengan judul “Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah *Murabahah* dengan kebijakan *Rescheduling* Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) As’adiyah Sengkang” 2022. Dari hasil penelitian dibuktikan bahwa dalam Proses pembiayaan di BMT As’adiyah Sengkang dengan kebijakan *rescheduling* melibatkan pengiriman surat tagih, pengecekan dokumen, dan akad perjanjian baru setelah surat tagih ketiga, berlaku selama 3 bulan. Kebijakan ini memberikan perpanjangan waktu pembayaran dan mengurangi jumlah angsuran untuk membantu anggota menyelesaikan kewajiban. Namun, kebijakan *rescheduling* terbukti kurang efektif, terlihat dari peningkatan NPF (Non-Performing Financing) antara 2017 hingga 2021 (Asia, S., & Keri, I., 2022). Persamaan dengan peneliti ialah sama-sama membahas efektivitas penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan dengan peneliti

yaitu tempat penelitian berbeda dan peneliti terdahulu fokus pada efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah *murabahah* dengan kebijakan *rescheduling*.

6. Pada penelitian Syifaurohman dan Miswan Ansori dengan judul “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Rahn* Di KSPPS “BMT Berbagi” Jepara” 2024. Dari hasil penelitian bahwa Pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Berbagi disebabkan oleh faktor internal, seperti lemahnya analisis pembiayaan, kurangnya pengawasan dan koordinasi komite pembiayaan yang tidak optimal. Sementara itu, faktor eksternal mencakup dampak pandemi COVID-19, inflasi ekonomi dan karakter anggota yang tidak bertanggung jawab dalam pembayaran angsuran. Strategi penanganan yang diterapkan mencakup tindakan preventif seperti analisis pembiayaan, *monitoring* dan evaluasi, *revitalisasi* melalui *rescheduling*, *restructuring* dan *reconditioning*, serta tindakan kuratif seperti eksekusi jaminan, likuidasi dan penagihan oleh pihak ketiga. Efektivitas strategi ini terlihat dari penurunan jumlah pembiayaan bermasalah sebesar 19% dari tahun 2022 hingga 2023 (Rohman & Ansori, 2024). Persamaan dengan peneliti ialah sama-sama membahas strategi pembiayaan bermasalah dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya dari segi tempat dan peneliti terdahulu menggunakan akad *rahn* sedangkan peneliti menggunakan akad pembiayaan *murabahah*.
7. Pada penelitian Aye Sudarto dengan judul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur” 2020. Dari hasil penelitian bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BMT Al-Hasanah terdiri dari dua kategori: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi karakter anggota penerima pembiayaan, peningkatan pola konsumsi dan gaya hidup, serta prioritas pada kepentingan lain. Dalam menangani pembiayaan bermasalah, langkah-langkah yang diambil meliputi penagihan secara intensif, memberikan teguran melalui surat peringatan, serta melakukan

rescheduling dan *restructuring* (Sudarto, 2020). Persamaan dengan peneliti ialah sama-sama membahas penyelesaian pembiayaan bermasalah dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya tempat penelitian berbeda dan peneliti lebih spesifik membahas efektivitas strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah.

8. Pada penelitian Dinda Kartika dan Renny Oktafia dengan judul “Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada Kspps Al-Mubarak Sidoarjo” 2021. Dari hasil penelitian bahwa Penurunan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 2,97% pada triwulan pertama tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS Al-Mubarak. Penurunan penghasilan UMKM, yang mayoritas mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan mikro seperti koperasi syariah, turut mengganggu kelancaran pembiayaan. Namun, strategi yang diterapkan KSPPS Al-Mubarak terbukti efektif dalam mengatasi permasalahan pembiayaan *murabahah* dan meningkatkan kepatuhan anggota dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis permasalahan dan solusi yang diterapkan koperasi (Dinda Kartika & Oktafia, 2021). Persamaan dengan peneliti ialah sama-sama membahas strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya tempat penelitiannya.
9. Pada penelitian Khairan dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode *Reschedulling*, *Reconditioning* dan *Restructuring* Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil” 2020. Dari hasil penelitian bahwa Penyelamatan pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah seperti BMT perlu dilakukan agar lembaga tidak mengalami kerugian. Upaya penyelamatan meliputi *rescheduling*, yaitu memperpanjang jangka waktu angsuran, *reconditioning* dengan mengubah persyaratan seperti kapitalisasi bagi hasil, serta *restructuring* melalui penambahan jumlah angsuran atau setoran tunai.

Kombinasi dari ketiga metode ini juga dapat diterapkan. Jika semua upaya gagal, penyitaan jaminan menjadi langkah terakhir apabila anggota tidak menunjukkan itikad baik atau tidak mampu melunasi hutangnya (Khairan, 2020). Persamaan dengan peneliti membahas strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya tempat penelitian tidak diketahui dan peneliti lebih fokus pada efektivitas strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT NU Sejahtera KC. Cilimus Kuningan.

10. Pada penelitian Munawir, Imam Husnudin dan Nur Indah dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murabahah* di BMT UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi” 2022. Dari hasil penelitian bahwa Prosedur pembiayaan *murabahah* di BMT-UGT Nusantara Pesanggaran, Banyuwangi, sudah berjalan dengan baik karena anggota harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Penyebab pembiayaan bermasalah berasal dari faktor internal dan eksternal. Strategi penanganannya meliputi penjadwalan ulang, rekondisi persyaratan, dan penyitaan agunan sebagai langkah terakhir jika upaya lain gagal. Kinerja BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran dalam menangani pembiayaan *murabahah* bermasalah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Husnudin & Indah, 2022). Persamaan dengan peneliti ialah sama-sama membahas strategi penyelesaian pembiayaan pada akad *murabahah* bermasalah dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya tempat penelitian berbeda.

G. Kerangka Teori


BMT NU Sejahtera KC. Cilimus Kuningan merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan dan simpanan yang pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad penyaluran dana yang digunakan salah satunya adalah akad *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk pembiayaan syariah berbasis akad jual beli. Namun, dalam praktiknya, risiko pembiayaan bermasalah dapat

terjadi ketika anggota gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Masalah ini sering terjadi di lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT, terutama pada kondisi ekonomi yang tidak stabil. Hal ini mencakup ketidakmampuan anggota untuk memenuhi jadwal pembayaran atau kewajiban yang tercantum dalam akad pembiayaan. Pembiayaan bermasalah dapat menyebabkan kerugian bagi bank dan penurunan pendapatan. Ketika debitur tidak dapat mengembalikan modal atau menyerahkan bagian keuntungan yang disepakati, pembiayaan akan macet, yang berisiko menimbulkan kerugian bagi bank (Asia, S., & Keri, I., 2022).

Risiko pembiayaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal seperti kurangnya pemahaman anggota dan kurangnya kemampuan analisis pembiayaan dan faktor eksternal seperti karakter anggota tidak amanah, melakukan *side streaming* dan menurunnya kondisi usaha. Untuk mengatasi risiko tersebut pihak BMT NU Sejahtera KC. Cilimus Kuningan ini menerapkan strategi penanganan pembiayaan bermasalah seperti *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* (Khairan, 2020). Tetapi hal ini membutuhkan pemantauan kembali apakah strategi penanganan pembiayaan bermasalah itu sudah efektif untuk menyelesaikan risiko pembiayaan yang terjadi dan perlunya tindak lanjut.

Untuk mengetahui gambaran isi penelitian secara keseluruhan maka penulis menggambarkan kerangka penelitian yang dinyatakan dalam bentuk gambar skema sederhana. Skema dari kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON



Gambar 1.2
Kerangka Teori

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

H. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BMT NU Sejahtera Kuningan yang beralamat di Jl. Desa Caracas, RT 009 RW 003 No. 65, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Adapun objek penelitian adalah variabel yang diteliti oleh penulis dalam penelitiannya. Objek penelitian ini yaitu Efektivitas Strategi Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di BMT NU Sejahtera KC. Cilimus Kuningan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam fenomena yang terjadi dengan menggunakan data dalam bentuk kata-kata atau gambar (Rohman &

Ansori, 2024). Peneliti memilih pendekatan ini untuk memaparkan kondisi di lapangan secara spesifik dan transparan, serta mengidentifikasi terkait pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT NU Sejahtera KC. Cilimus Kuningan

3. Jenis dan Data Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mengidentifikasi fenomena dalam kehidupan masyarakat secara spesifik dan realistis (Agustina, 2023). Penelitian dilakukan dengan mengunjungi langsung lokasi di BMT NU Sejahtera KC. Cilimus Kuningan untuk mengumpulkan data terkait.

Data yang diperlukan mencakup informasi tentang faktor penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah, strategi penanganannya dan efektivitasnya.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang bersangkutan di BMT NU Sejahtera KC. Cilimus Kuningan untuk informasi spesifik terkait topik penelitian.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, laporan, *literatur*, atau data dari pihak BMT NU Sejahtera KC. Cilimus Kuningan, termasuk dokumen tentang pembiayaan *murabahah* bermasalah dan artikel.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *field research*, yang mencakup pengumpulan data berdasarkan apa yang didengar, dilihat dan dipikirkan oleh peneliti di lapangan. Beberapa teknik spesifik yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

- a. Observasi yaitu metode dalam pengumpulan data yang dilakukan langsung di lokasi atau lapangan yang diamati (Ningsih, 2023). Peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan terhadap efektivitas strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT NU Sejahtera KC. Cilimus Kuningan. Ini bertujuan untuk mengumpulkan data relevan terkait fenomena yang dikaji.
- b. Wawancara/*Interview* yaitu mengumpulkan informasi lisan langsung dari responden dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan penjelasan mendalam (Fitrianti, 2021). Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur untuk pertanyaan yang sistematis dan wawancara tidak terstruktur sebagai pelengkap untuk pertanyaan tambahan (Nariati, 2022).

Tabel 1.2

Data Informan Wawancara

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1.	Deni Haryanto, M.E	1	<i>Branch Manager</i>
2.	Lilis Yulawati	1	Staff Admin
3.	Siti dan Hasan	2	Anggota
Jumlah		4	

Sumber: BMT NU Sejahtera KC. Cilimus Kuningan, 2024

- c. Dokumentasi adalah mengumpulkan data berupa teks atau gambar yang relevan dengan masalah penelitian (Fitrianti, 2021). Kamera digunakan untuk mengambil gambar situasi di lapangan sebagai bukti dokumentasi, yang kemudian dianalisis terkait pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT NU Sejahtera KC. Cilimus Kuningan.

6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat untuk mengumpulkan data guna menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan penelitian (Kusumastuti, A, 2019). Dalam penelitian ini, penulis bertindak sebagai instrumen utama,

menggunakan pedoman wawancara dan daftar pertanyaan. Selain itu, *handphone* digunakan untuk mencatat data, serta dibuat catatan lapangan tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan selama pengumpulan data.

7. Teknik Keabsahan Data

Proses dan teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data, yang mencakup *kredibilitas*, *transferabilitas*, *dependabilitas* dan *konfirmasiabilitas* yang sebagaimana dijelaskan, sebagai berikut (Barlian, 2016):

- a. *Kredibilitas*, mengacu pada keyakinan bahwa hasil penelitian dapat diterima dan dipercaya oleh partisipan yang terlibat dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk menggambarkan fenomena dari sudut pandang partisipan. Uji *kredibilitas* dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui perpanjangan waktu pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi data, serta diskusi dengan rekan peneliti.
- b. *Transferabilitas*, mengacu pada sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks lain. Agar hasil penelitian kualitatif dapat dipahami dengan baik, peneliti harus menyusun laporan dengan deskripsi yang rinci, jelas, sistematis dan terpercaya.
- c. *Dependabilitas*, menekankan pentingnya peneliti mempertimbangkan perubahan konteks selama penelitian berlangsung. Uji *dependabilitas* dilakukan melalui audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Penelitian yang diuji *dependabilitasnya* biasanya adalah penelitian yang tidak melibatkan proses lapangan, namun tetap dapat menyajikan data yang *valid*.
- d. *Konfirmasiabilitas* atau *objektivitas*, berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat diverifikasi oleh pihak lain. Uji *konfirmasiabilitas* dilakukan secara bersamaan dengan *dependabilitas*, dengan memeriksa apakah hasil penelitian sesuai dengan proses yang dilakukan peneliti.

Untuk menguji data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud peneliti, maka peneliti menggunakan teknik

triangulasi. *Triangulasi* dalam pengujian *kredibilitas* ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Menurut (Sidiq, U., & Choiri, M. M, 2019) teknik *triangulasi* terbagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut:

- a. *Triangulasi Sumber*, untuk menguji *kredibilitas* data dengan memeriksa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Dengan teknik ini, penulis dapat membandingkan hasil wawancara dari *Branch Manager*, Staff Admin dan Anggota untuk memastikan keakuratan informasi.
- b. *Triangulasi Teknik*, untuk menguji *kredibilitas* data dengan memeriksa informasi yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh melalui wawancara bisa divalidasi dengan observasi dan dokumentasi. Jika hasil dari teknik-teknik tersebut berbeda, peneliti perlu berdiskusi lebih lanjut dengan sumber data atau sumber lain untuk menentukan data mana yang paling *valid* atau apakah semua data benar dari sudut pandang yang berbeda.
- c. *Triangulasi Waktu*, kualitas data dapat dipengaruhi oleh waktu pengumpulan data. Data yang diperoleh melalui wawancara pada waktu pagi, ketika informan masih segar sedangkan di sore hari, beberapa detail mungkin terlewatkan karena kelelahan. Dengan membandingkan data dari berbagai waktu, peneliti dapat menentukan kapan informan memberikan informasi yang paling valid dan akurat.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses menyusun dan mengelola data secara sistematis dari wawancara, observasi dan dokumentasi menggunakan metode kualitatif dengan memperhatikan aspek-aspek objek penelitian (Ningsih, 2023).

Adapun proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut (Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, 2009):

- a. Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan dan mengabstraksi data mentah dari catatan lapangan. Tahap ini mencakup

pembuatan ringkasan, pengkodean, penelusuran tema dan menulis memo, untuk menghilangkan informasi yang tidak relevan sebelum data diverifikasi.

- b. Penyajian data merupakan proses mendeskripsikan informasi secara terstruktur untuk memudahkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk narasi yang dirancang agar informasi tersaji dengan jelas, terorganisir dan mudah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam penelitian kualitatif. Pada tahap ini, peneliti perlu merumuskan kesimpulan dan memverifikasi baik makna maupun kebenarannya, yang disesuaikan dengan tempat penelitian dilakukan. Kesimpulan yang dibuat dari data harus diuji untuk memastikan kebenaran, relevansi dan keandalannya.

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan dan menganalisis hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai faktor penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah, strategi penanganan dan efektivitas strategi penanganan di BMT NU Sejahtera KC. Cilimus Kuningan.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika ini berguna memudahkan untuk memberikan sebuah gambaran pada laporan penulisan penelitian ini, maka dibuat sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian literatur, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Berisi penjelasan teoritis tentang teori yang relevan dengan judul skripsi mengenai Efektivitas Strategi Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di BMT NU Sejahtera KC. Cilimus Kuningan.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Menjelaskan profil BMT NU Sejahtera KC. Cilimus Kuningan, sejarah, struktur organisasi serta produk dan layanan yang disediakan.

Bab IV Hasil Dan Pembahasan

Menyajikan hasil penelitian tentang faktor-faktor pembiayaan *murabahah* bermasalah, penyebabnya, serta strategi penanganan yang diterapkan, termasuk analisis efektivitas strategi.

Bab V Penutup

Menyimpulkan penelitian, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan strategi, saran untuk penelitian lebih lanjut, serta implikasi bagi perkembangan BMT NU Sejahtera KC. Cilimus Kuningan.

